



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR : 412/29/VII TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN GABUNGAN KELOMPOK TERNAK SAPI DAN  
KAMBING “MAHESO SURO” DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang peternakan di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Ternak Sapi dan Kambing ;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Gabungan Kelompok Ternak Sapi dan Kambing “Maheso Suro” Desa Ngemplak Tanggal 9 Juli 2025 di Balai Desa Ngemplak.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Gabungan Kelompok Ternak Sapi dan Kambing “Maheso suro” Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Periode 2025 – 2030.
- KEDUA : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Ternak Sapi dan Kambing, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Ngemplak secara berkala.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan pini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Ngemplak  
Pada Tanggal 10 Juli 2025  
Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
Kepada Yth.;

1. Bupati Kabupaten Sukoharjo Di Sukoharjo
2. Camat Kartasura di Kartasura;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak di Ngemplak;
4. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kartasura di Kartasura;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala  
Desa Ngemplak  
Tentang Penetapan  
Susunan Pengurus  
Kelompok Ternak  
“Maheso Suro” Desa  
Ngemplak, Kecamatan  
Kartasura, Kabupaten  
Sukoharjo  
Nomor : 412/29/VII TAHUN 2025  
Tanggal : 10 Juli 2025

SUSUNAN PENGURUS GAPOKTAN KELOMPOK TERNAK SAPI DAN  
KAMBING “MAHESO SURO” DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO  
PERIODE 2025 - 2030

PenanggungJawab : SLAMET ( KEPALA DESA)  
Ketua : WARSITO  
Sekretaris : SYAJADI,S.Ag  
Bendahara : WAHYU NUR FAJARI  
Seksi Produksi : JOKO PURWANTO  
Seksi Pemasaran : REZA ADITYA PRATAMA

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET